



PUTUSAN

Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. RIZAL FRIADY., S.H., bertempat tinggal di Jalan LKMD Regan Agung, RT 01/RW 001, Desa Regan Agung, Banyuasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alamsyah Hanafiah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Letjen R. Suprpto, Ruko Cempaka Mas, Boulevard Barat Blok C Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan

MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, diwakili oleh Ketua Dewan Kehormatan/Mahkamah Partai Demokrat Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H., berkedudukan di Kantor DPP Partai Demokrat Lantai 3, Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosep B. Badeoda, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan

Sdr. A.A. HARI AFRIANSYAH, S.IP., bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Paldas RT 013/04, Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aleks Rasi Wangge, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Matraman Raya 148, Pusat Perkantoran Mitra Matraman Blok B Nomor 20 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 35 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Demokrat, dengan Nomor Anggota Nomor 1212058207042000001, sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini dan sekarang sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Periode Tahun 2014-2019, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor 545/KPTS/II/2014, tanggal 26 Agustus 2014. (Lihat Bukti P-1 dan Bukti P-2);
2. Bahwa Tergugat adalah Mahkamah Partai Demokrat yang telah mengadili dan memutus sengketa Perkara PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Periode 2014-2019, yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banyuasin tahun 2014, dalam putusannya Perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014, tanggal 16 September 2014, dalam perkara antara Penggugat (sebagai Termohon dan pihak Turut Tergugat (sebagai Pemohon), dengan objek sengketa dalam pertimbangan putusan tersebut, pada halaman 6 menuduh Penggugat melakukan perbuatan menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi perolehan suara calon legislatif lain, yaitu perolehan suara Turut Tergugat;
3. Bahwa Turut Tergugat adalah pihak yang mengajukan permohonan Perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014 kepada Tergugat Mahkamah Partai Demokrat yang mana dalam materi surat permohonan Turut Tergugat adalah menuduh Penggugat melakukan perbuatan mengurangi perolehan suara calon legislatif dari Partai Demokrat yakni perolehan suara Turut Tergugat sebanyak 882 (delapan ratus delapan puluh dua) suara, dari yang seharusnya 2.578 (dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan) suara menjadi 1.696 (seribu enam ratus sembilan puluh enam) suara;
4. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Putusan Mahkamah Partai Demokrat (Tergugat) Perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014, tanggal 16 September 2014, dalam perkara antara Penggugat (selaku Termohon) dan Turut Tergugat (selaku Pemohon) (lihat Bukti P-3);

Adapun putusan Tergugat/Mahkamah Partai Demokrat yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) yaitu Putusan Mahkamah Partai Demokrat, Perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014, tanggal 16 September 2014, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Termohon terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kode etik Partai Demokrat;
- Memberhentikan sdr. H. Rizal Friady, S.H., dari keanggotaan Partai Demokrat;
- Menunjuk saudara A.A. Hari Afriansyah, S.IP., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Partai Demokrat menggantikan sdr. H. Rizal Friady, S.H., sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Biaya perkara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Partai pada hari Selasa, 16 September 2014 oleh Hakim Ketua: Dr. Amir Syamsudin., S.H., M.H., didampingi oleh Hakim Anggota: Denny Kailimang., S.H., M.H., Melani Leimena Suharli, RMT Roy Suryo Notodiprojo dengan Panitera: Mahkamah Partai Yosef B Badeoda., S.H., M.H., dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ditandatangani oleh:

Hakim Ketua : Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H.;

Hakim Anggota : - Denny Kailimang, S.H., M.H.;

- Melani Leimena Suharli;

- RMT Roy Suryo Notodiprojo;

Panitera : Yosef B Badeoda, S.H., M.H.;

(*vide* Bukti P-3);

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat, sehubungan dengan tindakan atau perbuatan Tergugat/Mahkamah Partai Demokrat yang secara tidak sah dan melawan hukum memecat atau memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat dan menggantikan Penggugat (sdr. H. Rizal Friady, S.H) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, periode 2014-2019, digantikan oleh Turut Tergugat (sdr. A.A. Hari Afriansyah, S.IP) untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan dalam perkara ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Nomor Register 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst. Namun gugatan Penggugat diputuskan tidak dapat diterima dengan menerima eksepsi Tergugat-II dengan pertimbangan hukum bahwa Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-II. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) sebagaimana Putusan Perkara Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 1 Februari 2016. (*vide* Bukti P-4);

- Bahwa berdasarkan hukum acara perdata dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 650 K/Sip/1974 tanggal 18-3-1976, putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka dapat diajukan gugatan baru. Oleh karena itu Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan dengan perbaikan gugatan, dengan harapan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengadili pokok perkara dengan seadil-adilnya;

7. Uraian perbuatan melawan hukum Tergugat yang pertama;

Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak secara tegas atas Putusan Tergugat Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tersebut di atas, karena Tergugat selaku Mahkamah Partai tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum yaitu, Perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tersebut, karena yang berwenang untuk mengadili perkara PHPU adalah Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI, yang menyebutkan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk “Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

- Dan perkara PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin periode 2014-2019 tersebut, telah diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi RI, dengan Putusannya Nomor 10-07-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 yang mana pihak-pihak dalam perkara di Mahkamah Konstitusi RI tersebut, yaitu:

- Sdr. A.A. Hari Afriansyah, S.IP., selaku pihak Pemohon, dan;
- KPU Kabupaten Banyuasin selaku pihak Termohon;
- Sdr. H. Rizal Friady, S.H., selaku pihak terkait;

Yang mana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07-07/PHPU



DPR-DPRD/XII/2014, antara lain:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

“Menolak eksepsi Termohon”;

Dalam Pokok Perkara:

“Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”;

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI yang telah mengadili perkara PHPU tersebut di atas, maka Mahkamah Partai Demokrat (Tergugat) tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin periode tahun 2014-2019, yang telah diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banyuasin tahun 2014. Oleh karenanya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 044/DPP-PHPU/2014, adalah putusan yang tidak sah dan mengandung cacat hukum. (lihat Bukti P-5);

8. Uraian perbuatan melawan hukum Tergugat yang kedua;

Bahwa objek sengketa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 044/DPP-PHPU/2014 (Bukti P-3), yang mengadili perkara PHPU tersebut dengan mengatasnamakan selaku Hakim dalam mengadili perkara tersebut, dan bertindak selaku Majelis Hakim Pengadilan Tigakat Pertama;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan sebagai berikut:

“Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”;

- Selanjutnya pada Pasal 19 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

“Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam undang-undang”;

- Dan diperkuat dengan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Hakim di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang berada pada Badan Peradilan Mahkamah Agung”;

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, maka Mahkamah Partai Demokrat/Tergugat tidak berwenang dan atau tidak berhak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengatasnamakan” selaku Hakim pada pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili, serta memutus Perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tersebut, karena Mahkamah Partai bukanlah Hakim selaku pejabat negara, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya putusan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, yang mengakibatkan putusan tersebut (objek sengketa) adalah cacat hukum dan harus dibatalkan dan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Uraian perbuatan melawan hukum Tergugat yang ketiga;

Bahwa Tergugat/Mahkamah Partai Demokrat yang telah memeriksa dan mengadili, serta memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 044/DPP-PHPU/2014, yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banyuasin Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2014. Dengan pertimbangan tertulis mulai dari halaman 5 dan halaman 6. Penggugat kutip sebagai berikut:

- a). Menimbang bahwa Mahkamah memeriksa apakah Termohon telah melakukan perbuatan yang menggunakan posisi sebagai saksi partai untuk kepentingan sendiri di dalam pleno pada tingkatan tertentu dengan tidak menyampaikan keberatan atau membiarkan terjadinya pengurangan suara calon dari Partai Demokrat dan pengurangan tersebut, menguntungkan dirinya sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 12 butir 6 SK/DK/No.2/2014, dalam permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, terkait dengan perbuatan dimaksud. Termohon telah bertindak sebagai saksi partai Demokrat di KPU Banyuasin dan pada saat terjadi pengurangan suara Pemohon, Termohon sama sekali tidak membantahnya atau tidak mengajukan keberatan karena pengurangan tersebut, justru menguntungkan posisi Termohon. Oleh karena itu, perbuatan Termohon terkait dengan Pasal 12 butir 6 ini terbukti maka dalil Pemohon dapat diterima;
- b). Menimbang bahwa Mahkamah memeriksa apakah Termohon telah melakukan perbuatan yang menggunakan kedekatannya dengan penyelenggaraan pemilu untuk menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi perolehan suara calon legislatif lain. Dari Partai Demokrat, yaitu suara Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 butir 7 SK/DK/No.2/2014, ternyata dalam permohonan Pemohon mendalilkan

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan perbuatan dimaksud yaitu Bukti P-5 sampai dengan P-8, serta Mahkamah memeriksa jawaban Termohon, maka Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon dapat diterima dalam perkara ini;

- Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak secara tegas pertimbangan dan putusan Mahkamah Partai Demokrat/Tergugat tersebut di atas, karena tidak benar Penggugat menambah perolehan suara sendiri atau mengurangi perolehan suara calon legislatif lain, yakni suara Turut Tergugat dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Periode tahun 2014-2019;
- Bahwa dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Periode 2014-2019, tidak ada pengurangan maupun penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa karena KPU Kabupaten Banyuasin pada saat rapat pleno penghitungan dan penetapan perolehan suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin periode 2014-2019, tidak ada penambahan dan pengurangan perolehan suara dan KPUD Kabupaten Banyuasin pada waktu menghitung dan menetapkan perolehan suara disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Banyuasin dan saksi-saksi dari partai lain, serta disaksikan pula oleh aparat Pemda, Koramil dan Kapolres setempat, serta dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyuasin terbuka untuk umum;
- Bahwa putusan Tergugat/Mahkamah Partai Demokrat tersebut di atas adalah tidak benar karena Penggugat tidak pernah menambah maupun mengurangi 882 suara, hasil pemilu legislatif Kabupaten Banyuasin, sedangkan pihak yang menghitung dan menetapkan perolehan suara Calon Anggota DPRD tersebut, adalah KPU Kabupaten Banyuasin dan bukanlah Penggugat;
- Maka Penggugat selaku saksi dari Partai Demokrat tidak menyampaikan protes kepada KPUD Kabupaten Banyuasin, pada saat rekapitulasi penghitungan suara "karena proses penghitungan suara dan penetapan perolehan suara hasil pemilu sudah sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku". Oleh karena itu Penggugat tidak menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten Bayuasin bukanlah pelanggaran kode etik sebagaimana putusan Tergugat;
- Hal ini terbukti dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 10-07-07/PHPU-DPR-DPRD/X11/2014 dan Putusan DKPP Nomor

Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/DKPP-PKE-111/2014, yang dalam dua putusan tersebut, membuktikan tidak ada penambahan maupun pengurangan perolehan suara Turut Tergugat dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin;

- Oleh karena itu pertimbangan dan putusan Tergugat perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014 yang menyatakan Penggugat terbukti menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi perolehan suara Turut Tergugat dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Periode 2014-2019, adalah perbuatan melawan hukum karena Mahkamah Konstitusi RI dan DKPP RI yang telah mengadili perkara PHPU tersebut terlebih dahulu, yang menyatakan tidak ada penambahan maupun pengurangan perolehan suara Pemilu;
- Bahwa karena putusan Tergugat tidak sesuai dan bertentangan dengan Putusan MK RI dan DKPP RI, maka putusan Tergugat adalah putusan yang tidak sah, serta mengandung cacat hukum;

10. Uraian perbuatan melawan hukum Tergugat yang keempat;

Bahwa putusan Tergugat Perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014 (objek sengketa) adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, yang telah mengadili terlebih dahulu sengketa PHPU Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dan bertentangan pula dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tentang perolehan suara hasil pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, periode 2014-2019 tersebut, telah diadili terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 10-07-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, antara Turut Tergugat selaku Pemohon melawan KPU Kabupaten Banyuasin selaku Termohon dan Penggugat selaku pihak terkait, yang identik dengan objek sengketa putusan Mahkamah Partai Demokrat yaitu Perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014, adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tersebut, yang amar putusannya adalah, antara lain sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 10-07-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014. (*vide* Bukti P-5);

Dengan adanya putusan MK-RI tentang perkara PHPU Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin periode 2014-2019 tersebut di atas, maka Tergugat/Mahkamah Partai Demokrat, tidak berwenang untuk mengadili dan memutus Perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tersebut, karena perkara PHPU tersebut, telah diadili oleh MK RI dalam Putusannya Nomor 10-07-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014. Maka perbuatan Tergugat yang memeriksa dan mengadili objek sengketa PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin tersebut, adalah bertentangan dengan putusan MK RI, yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. (*vide* Bukti P-5);

11. Uraian perbuatan melawan hukum Tergugat yang kelima;

Bahwa Putusan Mahkamah Partai Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tersebut adalah bertentangan pula dengan Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 235/KPTSKPUKAB-006.435384/V/2014, tanggal 14 Mei 2014 tentang Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014. Dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat kabupaten dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Daerah Pemilihan Banyuasin 5 Tahun 2014 (Model DB1-DPRDKAB) menetapkan Penggugat memperoleh suara terbanyak, sebesar 2526 suara (lihat Bukti P-6);

- Bahwa dengan adanya penetapan KPU sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Tergugat yang mengadili perkara sengketa perolehan suara hasil pemilihan umum adalah putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena secara konstitusional Penggugat telah ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Banyuasin periode 2014-2019, berdasarkan hasil pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat Banyuasin oleh yang berwenang untuk menentukannya, yaitu KPU Kabupaten Banyuasin. Dan surat keputusan KPU Banyuasin tersebut belum pernah dibatalkan. Oleh karena itu putusan Tergugat yang amarnya menggantikan status Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin digantikan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian putusan Tergugat telah melampaui kewenangannya dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena sengketa perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemilihan umum sebagaimana yang dipersangkakan oleh Turut Tergugat telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu putusan Tergugat adalah putusan yang batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Uraian perbuatan melawan hukum Tergugat yang keenam;

Bahwa Tergugat/Mahkamah Partai Demokrat dalam proses mengadili perkara tersebut, tidak pernah memeriksa dan menghadirkan para pihak yang berperkara, yakni Penggugat (selaku Termohon) maupun Turut Tergugat (selaku Pemohon) dalam sengketa PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tersebut;

- Bahwa Tergugat memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014 secara sepihak. Dan Tergugat tidak pernah menyidangkan perkara PHPU tersebut dan Penggugat juga tidak pernah mendapat surat panggilan dari Tergugat untuk menghadiri sidang di Mahkamah Partai Demokrat, Tergugat hanya memeriksa surat-surat yang dikirimkan oleh Pemohon dan Termohon, maka proses persidangan Perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara;
- Akan tetapi tiba-tiba Penggugat dikagetkan dengan diberikan pemberitahuan amar Putusan Perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tersebut. Dengan amar putusan memberhentikan Penggugat dari ke anggotan Partai Demokrat dan menunjuk Turut Tergugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin menggantikan kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD Banyuasin periode 2014-2019;
- Maka perbuatan Tergugat yang mengadili dan memutus dengan cara sebagaimana tersebut di atas, telah melanggar hak-hak konstitusional Penggugat dan melanggar peraturan perundang-undangan serta melanggar tata cara hukum acara persidangan dalam mengadili suatu perkara, oleh karenanya putusan yang demikian adalah putusan yang batal demi hukum;

13. Uraian perbuatan melawan hukum Tergugat yang ketujuh;

Bahwa berdasarkan hasil perolehan penghitungan suara yang ditetapkan dan diputuskan oleh KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 094/BAN/2014, tanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin pada Pemilu Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 235/KptsKpu.Kab.006.435384/V/2014, tanggal 14 Mei 2014, tentang

Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hasil Pemilu, maka Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Nomor 545/KPTS/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin, tanggal 26 Agustus 2014 memutuskan peresmian pengangkatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin masa jabatan tahun 2014-2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran II putusannya terhitung mulai tanggal diucapkan sumpah/janji. (lihat Bukti P-7 dan *vide* Bukti P-6, *vide* Bukti P-2);

- Bahwa mengingat berdasarkan Penetapan KPU Kabupaten Banyuasin Nomor 094/BA/V/2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 235/KptsKpu.Kab.006.435384/V/2014, serta Keputusan Gubernur Nomor 545/KPTS/II/2014, tersebut di atas, yang mengangkat Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin periode 2014-2019, belum pernah dibatalkan atau dicabut. Maka Keputusan Mahkamah Partai Nomor 044/DPP-PHPU/2014, yang menggantikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, digantikan oleh Turut Tergugat, adalah putusan yang tidak sah dan mengandung cacat hukum;

14. Uraian perbuatan melawan hukum Tergugat yang kedelapan;

Bahwa tidak benar putusan Tergugat/Mahkamah Partai Demokrat Perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014, yang menyatakan dalam pertimbangannya halaman 5 dan halaman 6, bahwa Penggugat melanggar kode etik dengan alasan pada saat Penggugat menjadi saksi dalam rapat pleno penghitungan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Banyuasin periode 2014-2019, Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Banyuasin pada saat terjadi pengurangan suara Turut Tergugat, padahal KPU Kabupaten Banyuasin tidak pernah menambah ataupun mengurangi perolehan suara calon legislatif tersebut;

Hal ini dapat Penggugat buktikan dari surat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin Nomor 015/DPC-BA/PD/VIII/2014, tanggal 23 Agustus 2014, yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat dan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan;

Yang pada intinya, dapat kami kutip sebagai berikut:

KPUD Banyuasin mengembalikan suara A.A. Ari Afriansyah berdasarkan kesepakatan dan kesamaan C1-12 saksi Parpol, C1 KPUD, dengan data pembanding dengan C1 Panwaslu Kabupaten Banyuasin yang telah dilampirkan dalam berita acara KPUD, dari 12 saksi Parpol hanya 1 saksi yang tidak mendatangi karena tidak hadir (bukti terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melalui persidangan yang alot dengan bukti-bukti yang ada dari saksi telah dihadirkan baik dari Pemohon, Termohon dan pihak terkait, maka putusan DKPP, MK dan keputusan KPUD Banyuasin tidak terbukti melanggar kode etik, bahkan PPK Rantau Bayur terbukti telah menggelembungkan suara sdr. Ari Afriansyah sebanyak 882 suara dan selanjutnya PPK Rantau Bayur diberikan sanksi diberhentikan secara tetap oleh DKPP;

Berdasarkan Putusan dari DKPP RI Nomor 81/DKPP-PKE/III/2014 (terlampir), Putusan MK RI Nomor 10-07-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (terlampir), Keputusan KPU Nomor 235/KPTSKPU Kab-006.435384/V/2014 (terlampir) dan dari Berita Acara KPUD Nomor 094/BA/V/2014 (terlampir), menetapkan sdr. Rizal Friady sebagai anggota DPRD terpilih Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin dari Dapil lima (5) periode tahun 2014-2019;

Dugaan pelanggaran kode etik partai yang disampaikan oleh sdr. A.A. Ari Afriansyah terhadap sdr. Rizal Friady mengenal sdr. Rizal Friady menjadi saksi di KPUD Banyuasin. Kami DPC Demokrat Banyuasin menegaskan bahwa mekanisme sdr. Rizal Friady menjadi saksi dari KPUD berdasarkan rapat internal pengurus harian DPC Demokrat Banyuasin sebelum pemilihan calon legislatif bukan ditetapkan pada saat perekapan di KPUD Banyuasin. Dugaan pelanggaran kode etik partai kepada sdr. Rizal Friady itu tidak benar karena berdasarkan kronologis kejadian dan bukti-bukti (terlampir) yang disampaikan sdr. Rizal Friady pada pengurus DPC Demokrat Banyuasin sedangkan sdr. AA. Ari Afriansyah sebagai Kader Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin tetapi tidak pernah melaporkan kejadian yang terjadi selama pemilihan legislatif kepengurusan DPC Demokrat Kabupaten Banyuasin;

Dengan berdasarkan hal tersebut kami pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin menghormati keputusan DKPP, MK, KPUD dan bukti-bukti intern Partai Demokrat untuk menetapkan sdr. Rizal Friady sebagai anggota terpilih DPRD Kabupaten Banyuasin Dapil 5 (lima) periode tahun 2014-2019;

Surat dari Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin Nomor 015/DPC-BA/PD/VIII/2014, (lihat Bukti P-8);

15. Uraian perbuatan melawan hukum Tergugat yang kesembilan;

Bahwa tidak benar putusan Tergugat/Mahkamah Partai Demokrat Perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014, yang menyatakan dalam pertimbangannya halaman 5 dan halaman 6, bahwa Penggugat melanggar kode etik dengan alasan pada saat Penggugat menjadi saksi dalam rapat pleno penghitungan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilu legislatif Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin periode 2014-2019, Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Banyuasin pada saat terjadi pengurangan suara Turut Tergugat, padahal KPU Kabupaten Banyuasin tidak pernah menambah ataupun mengurangi perolehan suara calon legislatif tersebut;

Hal ini dapat Penggugat buktikan dari surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat, Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat cq Ketua Mahkamah Partai, Nomor 0044/A.1/PD/DPD-SS/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, yang pada intinya Penggugat kutip sebagai berikut:

Selanjutnya Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan melakukan kajian dan analisis persoalan tersebut, berdasarkan tahapan dan perkembangan pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif 2014 di Kabupaten Banyuasin Dapil lima sebagai berikut:

1. Surat Keputusan KPUD Kabupaten Banyuasin Nomor 235/KPTSKPU Kab-006.435384/V/2014;
2. Berita Acara KPUD Kabupaten Banyuasin 094/BA/V/2014 yang menetapkan sdr. Rizal Friady sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari Partai Demokrat Dapil lima;
3. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014;
4. Keputusan DKPP Nomor 81/DKPP-PKE/III/2014;

Dari hasil kesimpulan persoalan tersebut di atas, DPD menyatakan bahwa sdr. Rizal Friady adalah caleg terpilih yang sah dan tidak adanya pelanggaran terhadap kode etik partai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- Berdasarkan kajian dan pemeriksaan dari DPD Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tertuang dalam Surat DPD 0044/A.1/PD/DPD-SS/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 tersebut di atas, menyatakan bahwa Penggugat adalah caleg terpilih yang sah dan tidak adanya pelanggaran terhadap kode etik partai, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (lihat Bukti P-9);
- Demikian pula Surat Keputusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin Nomor 015/DPC-BA/PD/VIII/2014, tanggal 23 Agustus 2014, menyatakan Penggugat caleg terpilih yang sah dan tidak ada pelanggaran terhadap kode etik partai dan peraturan perundang-undangan. (vide Bukti P-8);
- Berdasarkan Bukti P-8 dan P-9 tersebut, terbukti bahwa dalam Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Banyuasin 2014-2019 Penggugat tidak

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar kode etik, maka putusan Tergugat/Mahkamah Partai Demokrat Nomor 044/DPP-PHPU/2014, adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

16. Uraian perbuatan melawan hukum Tergugat yang kesepuluh;

Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP), telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengaduan dari Pengadu/Turut Tergugat terhadap Teradu/KPU. Sehubungan dengan sangkaan Turut Tergugat terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuasin bahwa dengan alasan KPU Kabupaten Banyuasin telah mengurangi perolehan suara Turut Tergugat dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Periode 2014-2019 sebanyak 882 (delapan ratus delapan puluh dua) suara. Sehingga KPU Kabupaten Banyuasin dikatakan melanggar kode etik pemilu akan tetapi pengaduan Turut Tergugat tersebut ditolak oleh DKPP RI sebagaimana Putusan DKPP RI Nomor 81/DKPP-PKE/III/2014, dengan amar sebagai berikut:

Memutuskan:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V atas nama Dahri, M.Pd.I. Salinan, S.Sos, M.M., Agus Supriyanto, S.Si., Ida Royani, S.pd., AUD, Maulidi, M.Pd.I., masing-masing selaku ketua dan anggota KPU Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada ketua merangkap anggota dan anggota PPK Rantau Bayur atas nama Zoelpikar Alibuto, Darmanto, Samsul, Meri Hartati dan Suharni terhitung sejak putusan ini dibacakan dan seterusnya;

Sesuai dengan Putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) Nomor 81/DKPP-PKE-III/2014 (lihat Bukti P-10);

Hal ini tertulis secara jelas dalam putusan DKPP halaman 3, poin (2.1) dan pertimbangan DKPP poin (4.1) halaman 8;

Bahwa ternyata secara fakta hukum terbukti objek sengketa yang diajukan ke DKPP RI, sama persis dengan objek sengketa yang diajukan kepada Mahkamah Partai Demokrat, yaitu tentang pengurangan perolehan suara Turut Tergugat sebanyak 882 suara pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin periode 2014-2019;

Bahwa ternyata berdasarkan putusan DKPP RI tersebut di atas ternyata yang melakukan pelanggaran adalah PPK Rantau Bayur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah perolehan suara Turut Tergugat sebanyak 882 suara;

Dengan adanya putusan DKPP ini, maka pertimbangan hukum Putusan Tergugat PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014 atas posita sangkaan Turut Tergugat dalam permohonan sengketa PHPU kepada Tergugat selaku Mahkamah Partai, yang menyatakan:

“Penggugat telah melakukan perbuatan yang menggunakan kedekatannya dengan penyelenggara pemilu untuk menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi perolehan suara calon legislatif lain dari Partai Demokrat yaitu suara Turut Tergugat”. Telah diperiksa dan diadili oleh DKPP sebagai lembaga yang berwenang mengadili pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;

Maka dapat dipastikan perbuatan Tergugat dalam putusan perkara PHPU telah melampaui kewenangannya dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan putusan DKPP dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Pasal 109 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPSSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu lapangan dan anggota Pemilu Luar Negeri”;

Dengan demikian, putusan Tergugat yang mengadili perkara PHPU, dimana alasan pertimbangannya halaman 5 dan 6, tertuang dalam putusannya menyatakan bahwa Penggugat selaku saksi tidak menyampaikan keberatan pada saat KPU Kabupaten Banyuasin mengadakan rapat pleno penghitungan dan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Banyuasin periode 2014-2019, yang mana menurut putusan Tergugat dalam pertimbangannya telah terjadi pengurangan dan penambahan perolehan suara menguntungkan Penggugat dan mengurangi perolehan suara Turut Tergugat, padahal sewaktu KPU Kabupaten Banyuasin melakukan penghitungan dan penetapan perolehan suara tidak ada penambahan dan pengurangan perolehan suara calon DPRD Kabupaten Banyuasin dan penghitungan hasil suara oleh KPU Banyuasin sudah sesuai dengan mekanisme peraturan

Halaman 15 dari 35 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku. Maka Penggugat selaku saksi tidak menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten Banyuasin;

Hal ini tertuang dalam putusan DKPP yang menolak pengaduan Turut Tergugat tersebut bahwa tidak terbukti KPU menambah suara dan mengurangi suara, maka KPU tidak terbukti melanggar kode etik dalam menghitung dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Periode 2014-2019 tersebut, oleh karenanya putusan Tergugat Nomor 044/DPP-PHPU/2014, yang menyatakan ada pengurangan perolehan suara adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan putusan DKPP yang menyatakan, bahwa tidak ada pengurangan maupun penambahan suara oleh KPU Kabupaten Banyuasin dalam menyelenggarakan Pemilu DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2014; Maka putusan Tergugat merupakan putusan yang batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi;

17. Uraian perbuatan melawan hukum Tergugat yang kesebelas;

Bahwa putusan Tergugat selaku Mahkamah Partai Tingkat Pusat, Perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014, yang memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat dan menggantikan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Periode 2014-2019 menunjuk sdr. A.A Hari Afriansyah sebagai pengganti Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Demokrat (AD/ART) tahun 2013, kami kutip sebagai berikut:

- Pasal 6 ayat (1), berbunyi:

“Bagi pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif ditingkat pusat dan provinsi, pemberian sanksi dilakukan oleh dewan pimpinan pusat berdasarkan hasil keputusan dewan kehormatan”;

- Pasal 6 ayat (2), berbunyi:

“Bagi kader atau pengurus partai ditingkat cabang dan kader partai yang ditugaskan dilembaga eksekutif dan legislatif ditingkat kabupaten/kota, pemberian sanksi dilakukan oleh dewan pimpinan pusat berdasarkan permintaan dewan pimpinan daerah dan hasil keputusan dewan kehormatan daerah”;

- Pasal 6 ayat (3), berbunyi:

“Bagi pengurus partai dan kader partai ditingkat anak cabang, ranting, dan anak ranting pemberian sanksi dilakukan oleh dewan pimpinan cabang dan hasil keputusan rapat pleno pimpinan cabang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2013 tersebut di atas, maka semestinya untuk memberikan sanksi terhadap Penggugat, selaku anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, apabila ada pelanggaran terhadap partai, maka pemberian sanksi harus dilakukan oleh dewan pimpinan pusat berdasarkan permintaan dewan pimpinan daerah dan atas dasar hasil keputusan dewan kehormatan daerah dan bukan langsung diputuskan oleh Mahkamah Partai (Pusat), maka putusan Tergugat selaku mahkamah partai ditingkat pusat yang memberikan sanksi memberhentikan Penggugat dari anggota Partai Demokrat dan memberhentikan Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dan diganti oleh Turut Tergugat, adalah putusan yang keliru dan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2), AD/ART Partai Demokrat, karena pemberian sanksi *in casu* pemberhentian anggota partai yang bertugas di lembaga legislatif di tingkat kabupaten/kota dilakukan berdasarkan permintaan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan berdasarkan “hasil keputusan dewan kehormatan daerah”, sedangkan DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan Penggugat (*vide* Bukti P-9);

Maka putusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat yang ditugaskan sebagai Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Banyuasin bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat sendiri, karena memberikan sanksi kepada Penggugat tanpa adanya putusan dewan kehormatan daerah dan juga tidak ada permintaan dari DPD Provinsi dan dari DPC Daerah;

Dengan demikian Putusan Tergugat Nomor 044/DPP-PHPU/2014 yang memberhentikan Penggugat dari anggota Partai Demokrat yang ditugaskan sebagai Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Banyuasin dan digantikan oleh Turut Tergugat adalah putusan yang keliru dan tidak sah serta bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2013 (lihat Bukti P-11);

Dan berdasarkan surat hasil pemeriksaan dari DPC dan DPD Partai Demokrat sebagaimana tersebut di atas (Bukti P-8 dan P-9), dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah anggota Partai Demokrat yang taat AD/ART dan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik partai, serta Penggugat merupakan kader Partai Demokrat yang baik;

Dengan demikian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah surat keputusan Tergugat Nomor 044/DPP-PHPU/2014, tersebut;

Halaman 17 dari 35 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 044/DPP-PHPU/2014 adalah batal demi hukum dan atau “tidak sah” menurut hukum, hal ini dapat Penggugat buktikan dari pertimbangan hukumnya yang kontradiksi atau bertentangan satu sama lainnya;
- Disatu sisi pertimbangan Tergugat halaman 5 alinea ke 3 menyatakan bahwa permohonan Turut Tergugat, yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara pemilu legislatif, Turut Tergugat sebanyak 882 suara posita permohonan Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh (Mahkamah Partai Demokrat) Tergugat;
 - Akan tetapi disisi lain dalam pertimbangan halaman 6 alinea ke 3 dan 4 menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang menggunakan kedekatannya dengan KPU Kabupaten Banyuasin “untuk menambah” perolehan suara sendiri dan “mengurangi perolehan suara Turut Tergugat” dan permohonan Turut Tergugat tersebut dinyatakan dapat diterima oleh (Mahkamah Partai Demokrat) Tergugat;
19. Uraian perbuatan melawan hukum, yang dilakukan Turut Tergugat yang pertama;
- Bahwa Turut Tergugat telah mengajukan permohonan sengketa PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) dalam pemilihan calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Periode 2014-2019, yang telah diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banyuasin tahun 2014 kepada Mahkamah Partai Demokrat yang terdaftar dalam Register Perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014;
 - Adapun alasan permohonan Turut Tergugat mengajukan kepada Mahkamah Partai Demokrat, dengan tuduhannya Penggugat melakukan perbuatan menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi perolehan suara Turut Tergugat sebanyak 882 (delapan ratus delapan puluh dua) suara dari yang sebenarnya sebanyak 2.578 (dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan) suara menjadi 1.696 (seribu enam ratus sembilan puluh enam) suara, dengan menuduh Penggugat bekerja sama dengan KPUD Kabupaten Banyuasin;
 - Padahal Turut Tergugat “sangat mengetahui” bahwa tidak ada penambahan maupun pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh Penggugat dalam pemilihan calon anggota DPRD 2014-2019, hal ini terbukti dari Turut Tergugat yang terlebih dahulu telah mengajukan permohonan keberatan tentang perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin 2014-2019 kepada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi RI, terdaftar dalam register Putusan Perkara PHPU Nomor 10-07-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Selatan) dan dalam perkara di Mahkamah Konstitusi tersebut Turut Tergugat bertindak sebagai Pemohon dan KPU Kabupaten Banyuasin sebagai Termohon dan Penggugat sebagai pihak terkait;

- Dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, permohonan Turut Tergugat ditolak oleh Mahkamah Konstitusi RI bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI yang telah menolak permohonan Turut Tergugat dengan objek sengketa perkara PHPU calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin periode 2014-2019 tersebut;
- Maka perbuatan Turut Tergugat yang mengajukan permohonan lagi kepada Tergugat (Mahkamah Partai Demokrat) dengan objek sengketa yang sama yaitu dengan tuduhan Penggugat menambah maupun mengurangi perolehan suara Turut Tergugat dalam pemilu anggota legislatif 2014-2019, pada hal, Turut Tergugat telah mengetahui bahwa objek sengketa tersebut telah diadili oleh Mahkamah Konstitusi RI oleh karena itu perbuatan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

20. Uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang kedua;

Bahwa Turut Tergugat sangat mengetahui tentang tidak adanya pengurangan perolehan suara Turut Tergugat sebanyak 882 suara dalam pemilihan calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Periode 2014-2019 hal ini dapat Penggugat buktikan dari Putusan DKPP Nomor 81/DKPP-PKE-III/2014 yang mana dalam perkara di DKPP tersebut Turut Tergugat adalah sebagai pihak Pengadu dan KPU Kabupaten Banyuasin sebagai pihak Teradu; Dan sebagai alasan Turut Tergugat mengadukan KPU Kabupaten Banyuasin kepada DKPP sebagaimana tertuang dalam putusan DKPP halaman 3 poin (2.1) dengan alasan pengaduan bahwa Para Teradu KPU Kabupaten Banyuasin) pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan diduga melakukan pengurangan suara Turut Tergugat sebesar 882, perolehan suara pengadu yang tertuang dalam DA-1PPK berjumlah 2,227 suara namun dalam DB/1 perolehan suara Pengadu (Turut Tergugat) berkurang menjadi 1.335 suara;

Akan tetapi pengaduan Turut Tergugat tersebut ditolak oleh DKPP-RI (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia) yang amar putusannya antara lain sebagai berikut:

Memutuskan:

Halaman 19 dari 35 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V atas nama Dahri, M.pd.I., Salinan, S.Sos., M.M., Agus Supriyanto, S.Si., Ida Royani, S.pd., AUD., Maulidi, M.Pd.i., masing-masing selaku ketua dan anggota KPU Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada ketua merangkap anggota dan anggota PPK Rantau Bayur atas nama Zoelpikar Alibuto, Darmanto, Samsul, Meri Hartati dan Suharni terhitung sejak putusan ini dibacakan, dan seterusnya;

Bahwa ternyata secara fakta hukum yang terbukti dalam putusan DKPP tersebut, yang melakukan penambahan perolehan suara Turut Tergugat sebanyak 882 adalah PPK Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin sebagaimana pertimbangan DKPP halaman 9 poin 14.31 dan amar putusan DKPP Nomor 2 tersebut di atas. (*vide* Bukti Putusan DKPP P-10);

Bahwa dengan telah diketahuinya oleh Turut Tergugat bahwa tidak ada pengurangan perolehan suara Turut Tergugat dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Periode 2014-2019 sebagaimana putusan DKPP tersebut di atas;

Maka seharusnya Turut Tergugat tidak dibenarkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan lagi kepada Mahkamah Partai Demokrat dengan objek sengketa yang sama yakni:

Dengan alasan ada pengurangan perolehan suara Turut Tergugat dalam pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Periode 2014-2019;

Dengan demikian dapat Penggugat simpulkan, bahwa permohonan Turut Tergugat yang mengajukan permohonan dengan alasan objek sengketa yang sama, kepada Tergugat, pada hal Turut Tergugat sangat mengetahui bahwa hal tersebut telah diadili oleh DKPP yang menyatakan tidak terjadi pengurangan perolehan suara Turut Tergugat tersebut;

Maka perbuatan Turut Tergugat yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana putusan Tergugat Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik, karena bukti-bukti yang diajukan merupakan surat-surat formil yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sangat beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*),



meskipun ada upaya hukum lain dan kasasi yang akan dilakukan oleh Tergugat;

22. Bahwa dari seluruh uraian dalam posita tersebut di atas dan gugatan Penggugat disertai dengan bukti-bukti otentik, Tergugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat selaku Mahkamah Partai Demokrat bukan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI dan juga tidak berhak untuk bertindak selaku Hakim dalam mengadili Perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tersebut;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat dan menunjuk Turut Tergugat sdr. A. A. Hari Afriansyah, S.IP., sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dari Partai Demokrat menggantikan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Putusan Tergugat Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi seluruh isi amar putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya karena tidak berdasarkan hukum;
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem (exceptio rei judicatae)*;
 - 2.1. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan dalam perkara dengan substansi yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., pada tanggal 1 Februari 2016 (Bukti T-11) dengan pertimbangan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak ditemukan perbuatan melawan



hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

- 2.2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., pada tanggal 1 Februari 2016 tersebut, Penggugat tidak mengambil upaya hukum kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 32-33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut sebagai "Undang Undang Parpol"), sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., pada tanggal 1 Februari 2016 dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) (Bukti T-2);
- 2.3. Bahwa gugatan Penggugat sebelumnya dalam Perkara Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., sama sekali tidak ada bedanya dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini baik itu mengenai subjek perkara, objek perkara dan isi gugatan dalam posita dan amar gugatan karena apa yang telah diuraikan dalam gugatan dalam perkara ini tidak ada bedanya dengan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., perbedaannya hanya pada penyebutan para pihak dan perubahan format isi gugatan belaka;
- 2.4. Bahwa dalam gugatan ini para pihak tetap sama yaitu sdr. Rizal Friady selaku Penggugat (dahulu dalam Perkara Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., posisi sama selaku Penggugat), sdr. Hari Afriansyah selaku Turut Tergugat (dahulu dalam Perkara Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., selaku Tergugat II) dan Mahkamah Partai Demokrat selaku Tergugat (dahulu dalam Perkara Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., selaku Tergugat I), sehingga jelas para pihak dalam Perkara Nomor 99/Pdt.G.Parpol/2016/PN Jkt.Pst., sama persis dengan para pihak dalam Perkara Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 2.5. Bahwa selain itu objek gugatan disebutkan oleh Penggugat juga sama baik dalam Perkara Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., maupun dalam Perkara *a quo* Nomor 99/Pdt.G.Parpol/2016/PN Jkt.Pst., yaitu Putusan Mahkamah Partai Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2016 yang dianggap tidak benar dan melawan hukum (Bukti T-3);
- 2.6. Bahwa selain itu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Perkara Nomor 99/Pdt.G.Parpol/2016/PN Jkt.Pst., ini sama persis dengan perbuatan yang dianggap oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum



yang pernah disampaikan dalam Perkara Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., antara lain sebagai berikut:

- Perbuatan melawan hukum pertama yaitu Mahkamah Partai tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum karena merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (perbuatan ini sama persis dengan Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., pada halaman 7);
- Perbuatan melawan hukum kedua yaitu Mahkamah Partai menyebut dirinya sebagai Hakim yang jelas bertentangan dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (perbuatan ini sama persis dengan Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., pada halaman 13);
- Perbuatan melawan hukum ketiga yaitu pertimbangan hukum Mahkamah Partai yang dianggap menggunakan posisi sebagai saksi yang tidak mengajukan keberatan pada saat ada pengurangan ataupun penambahan suara yang menguntungkan Termohon karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (perbuatan ini sama persis dengan Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., pada halaman 5);
- Perbuatan melawan hukum keempat yaitu putusan yang dibuat mahkamah partai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (perbuatan ini sama persis dengan Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., pada halaman 8);
- Perbuatan melawan hukum kelima yaitu putusan Mahkamah Partai bertentangan dengan berita acara penetapan KPU Kabupaten Banyuasin sehingga melampaui wewenangnyanya karena telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (perbuatan ini sama persis dengan Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., pada halaman 9);
- Perbuatan melawan hukum keenam yaitu Mahkamah Partai tidak pernah memeriksa dan menghadirkan para pihak sehingga melanggar hukum acara (perbuatan ini sama persis dengan Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., pada halaman 11);
- Perbuatan melawan hukum ketujuh yaitu putusan Mahkamah Partai bertentangan dengan penetapan KPU Banyuasin (perbuatan ini sama persis dengan Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., pada halaman 9);
- Perbuatan melawan hukum kedelapan yaitu putusan mahkamah yang



menganggap adanya pelanggaran kode etik tidak benar karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat terkait dengan penambahan dan pengurangan suara sebagaimana pernyataan Ketua DPC Banyuasin (perbuatan ini sama persis dengan Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., pada halaman 8-9);

- Perbuatan melawan hukum kesembilan yaitu putusan mahkamah yang menganggap adanya pelanggaran kode etik tidak benar karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat terkait dengan penambahan dan pengurangan suara sebagaimana hasil kajian DPD Partai Demokrat Sumsel (perbuatan ini sama persis dengan Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., pada halaman 12);
- Perbuatan melawan hukum kesepuluh yaitu putusan mahkamah yang menganggap adanya pelanggaran kode etik tidak benar karena bertentangan dengan putusan DKPP (perbuatan ini sama persis dengan Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., pada halaman 7-8);
- Perbuatan melawan hukum kesebelas yaitu putusan mahkamah yang memberhentikan Penggugat bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2013;

2.7. Bahwa selain itu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam Perkara Nomor 99/Pdt.G.Parpol/2016/PN Jkt.Pst., ini sama persis dengan perbuatan yang dianggap oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang pernah disampaikan dalam Perkara Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., antara lain sebagai berikut:

- Perbuatan melawan hukum pertama yaitu Turut Tergugat telah mengajukan perselisihan internal partai ke mahkamah partai yang tidak benar padahal mengetahui tuduhan itu tidak benar dan menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi (perbuatan ini sama persis dengan Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., pada halaman 3);
- Perbuatan melawan hukum kedua yaitu Turut Tergugat telah mengajukan perselisihan internal partai ke mahkamah partai yang tidak benar padahal sudah ada putusan DKPP (perbuatan ini sama persis dengan Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., pada halaman 7);

2.8. Bahwa *nebis in idem* lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde*



zaak, adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Pada Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) terjemahan Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, ditentukan persyaratan *nebis in idem*, adalah sebagai berikut:

- Bahwa soal yang dituntut adalah sama;
- Bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama;
- Bahwa tuntutan dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, di dalam hubungan yang sama pula;

2.9. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat Nomor 99/Pdt.G.Partpol/2016/PN Jkt.Pst., adalah *nebis in idem* (*exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak*) dengan Perkara Nomor 586/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga jelas gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (*kompetensi absolut*);

3.1. Bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai, sesuai bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang Undang Parpol) sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Partai Politik berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

3.2. Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadap kode etik dan pakta integritas Partai Demokrat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

3.3. Bahwa oleh karena Mahkamah Partai telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Partai Politik tersebut di atas, maka para pihak tidak dapat membawa penyelesaian perselisihan internal partai melalui pengadilan negeri kecuali terhadap hal-hal lain yang belum diputus oleh mahkamah partai;



- 3.4. Dengan demikian jelas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai yang telah diselesaikan oleh mahkamah partai sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- 4.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum namun isinya berkeberatan atas Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014, tetapi keberatan tersebut dengan mempersoalkan tentang mahkamah partai dan putusannya serta Turut Tergugat yang dianggap melawan hukum namun gugatan tidak menyebutkan apakah perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
- 4.2. Bahwa Putusan Perkara Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014, mahkamah partai telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat karena Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik (Bukti T-4) dan pakta integritas (Bukti T-5) Partai Demokrat atas laporan sdr. Hari Afriansyah selaku Turut Tergugat dan oleh karena itu gugatan Penggugat semestinya berkaitan dengan hal tersebut tetapi justru gugatan Penggugat berkaitan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Partai/Tergugat karena Mahkamah Partai/Tergugat telah membuat putusan secara melawan hukum, sementara sdr. Hari Afriansyah dalam kedudukannya selaku Turut Tergugat juga tidak jelas posisinya karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum juga sehingga tidak jelas apa perbedaan status dan derajat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
- 4.3. Bahwa selain itu tidak jelas dan kabur dasar hukum klaim perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat apakah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atau perbuatan melawan hukum seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Penggugat (unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus terpenuhi), namun dalam gugatan ini ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang diklaim oleh



Penggugat, sehingga jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

- 4.4. Dengan demikian jelas, gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 22 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang seluruhnya diperhitungkan Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 99/Pdt.G.Parpol/2016/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juli 2016;

Bahwa, memori kasasi Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2016, namun Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Keberatan Pemohon Kasasi yang pertama:
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini salah dalam menerapkan hukum dan perundang-undangan, serta kurang cukup pertimbangannya, adapun kesalahan dan kekeliruan *Judex Facti* dapat dibaca dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 79, 80 dan 81 yakni:
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dasar pokok gugatan Penggugat yaitu: Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Tergugat (Mahkamah Partai Demokrat) membuat Putusan Nomor 044/DPP-PHPU/2014 (P-3.B);

- Bahwa pokok gugatan Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah putusan Mahkamah Partai Demokrat (P-3.B) yang memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat dan memberhentikan serta melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Periode 2014-2019 (P-3.B) digantikan oleh Turut Tergugat/Termohon Kasasi. Dengan alasan Tergugat/Termohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam putusan *Judex Facti* halaman 81 alinea ke tiga Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

Menimbang Bukti P-3.A dan P-3.B (putusan Mahkamah Partai Demokrat) menerangkan pada pokoknya bahwa sdr. Rizal Friady, S.H., diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat dikarenakan saat Penggugat menjadi saksi Partai Demokrat pada KPU Banyuasin yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yaitu tidak mengajukan keberatan/tidak membantahnya saat adanya pengurangan suara Pemohon/Turut Tergugat sedangkan pengurangan tersebut menguntungkan posisi Termohon/Penggugat;

- Namun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 82 yang dijadikan dasar untuk menolak gugatan Penggugat tidak sesuai atau kontradiksi dengan pertimbangan pada halaman 81 putusan *Judex Facti* alinea ke 3 tersebut di atas, yang mana *Judex Facti* halaman 82 alinea ke 4 sebagai dasar untuk menolak gugatan Penggugat, Penggugat kutip sebagai berikut:

Menimbang karena persengketaan antara Penggugat dengan Turut Tergugat di dalam Mahkamah Partai adalah masalah pelanggaran etika dan pakta integritas, maka sengketa antara keduanya menurut majelis adalah sengketa masalah internal Partai Demokrat sebagaimana disebut dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

- Padahal pokok gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah putusan Mahkamah Partai/putusan Tergugat/Termohon Kasasi (Bukti P-3.A dan P-3.B) adalah gugatan perbuatan melawan hukum karena Tergugat/Termohon Kasasi mengadili sengketa hasil Perselisihan Pemilihan Umum (PHPU) dan bukan mengadili tentang objek sengketa pelanggaran kode etik atau pakta integritas, hal ini tertulis secara jelas dalam putusan Tergugat/Termohon Kasasi halaman 6 dari 9 alinea ke 4 (Bukti P-3.A dan P-3.B) dengan alasan Pemohon Kasasi telah melakukan

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



perbuatan yang menggunakan kedekatannya sebagai saksi partai untuk kepentingan sendiri dikarenakan saat Penggugat menjadi saksi Partai Demokrat pada KPU Banyuasin yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yaitu tidak mengajukan keberatan/tidak membantahnya "Saat adanya pengurangan suara Pemohon/Turut Tergugat sedangkan pengurangan tersebut menguntungkan posisi Termohon/Penggugat";

- Maka pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* tidak sesuai atau kontradiksi dengan pokok gugatan yang disengketakan Penggugat/Pemohon Kasasi yakni perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang memberhentikan Penggugat dengan alasan mengadili sengketa tentang adanya pengurangan suara dikarenakan saat Penggugat menjadi saksi Partai Demokrat pada KPU Banyuasin yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yaitu tidak mengajukan keberatan/tidak membantahnya "Saat adanya pengurangan suara Pemohon/Turut Tergugat sedangkan pengurangan tersebut menguntungkan posisi Termohon/Penggugat";
- Sedangkan yang digunakan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 82 alinea ke 4 yang digunakan sebagai dasar untuk menolak gugatan Penggugat adalah seolah-olah yang diadili oleh Tergugat/Termohon Kasasi adalah pelanggaran kode etik atau pakta integritas;
- Oleh karena itu pertimbangan putusan *Judex Facti* halaman 82 yang digunakan sebagai alasan menolak gugatan Penggugat adalah salah dalam menerapkan hukum;
- Berdasarkan keberatan Pemohon Kasasi yang pertama tersebut di atas, sudah cukup alasan kiranya Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 22 Juni 2016 tersebut;

II. Keberatan Pemohon Kasasi yang kedua;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan objek gugatan Penggugat yaitu: objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 yang mengulangi dan mengadili kembali perselisihan suara hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Periode 2014-2019 yang telah diadili dan telah diputus terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi RI (Bukti P-5). Padahal objek sengketa perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif DPRD Kabupaten Banyuasin pernah diajukan oleh Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi



kepada Mahkamah Konstitusi RI dan permohonan Turut Tergugat tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 10-07-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Bukti P-5);

- Akan tetapi secara fakta hukum Mahkamah Partai Demokrat mengulangi dan mengadili kembali tentang objek sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang telah diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi tersebut;
- Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Partai Demokrat (Termohon Kasasi) Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 halaman 6 dari 9 alinea ke 4 yang menyebutkan Pemohon kutip sebagai berikut:

Menimbang bahwa Mahkamah memeriksa apakah Termohon telah melakukan perbuatan yang menggunakan posisi sebagai saksi partai untuk kepentingan sendiri di dalam pleno pada tingkatan tertentu dengan tidak menyampaikan keberatan atau membiarkan terjadinya pengurangan suara calon legislatif lain dari Partai Demokrat dan pengurangan tersebut menguntungkan dirinya sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 12 butir 6 SK DK Nomor 2/2014, dalam permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-12 terkait dengan perbuatan dimaksud. Termohon telah bertindak sebagai saksi Partai Demokrat di KPU Banyuasin dan pada saat terjadi pengurangan suara Pemohon, Termohon sama sekali tidak membantahnya atau mengajukan keberatan karena pengurangan tersebut justru menguntungkan posisi Termohon. Oleh karena itu, perbuatan Termohon terkait dengan Pasal 12 butir 6 ini terbukti maka dalil Pemohon dapat diterima;

- Padahal objek sengketa tentang perselisihan hasil pemilihan umum tersebut telah diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 10-07-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014. (Bukti P-5) yang intinya menyatakan tidak terbukti adanya tidak terbukti adanya pengurangan suara Pemohon, maka dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI menolak permohonan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi;
- Berdasarkan uraian tersebut maka dapat Pemohon Kasasi simpulkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membenarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 10-07-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014. (Bukti P-5) tersebut;
- Maka berdasarkan uraian keberatan kedua Pemohon Kasasi tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas cukup alasan kiranya Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 22 Juni 2016 tersebut;

III. Keberatan Pemohon Kasasi yang ketiga;

- Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat (Termohon Kasasi) Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 yang mengadili perkara perselisihan pemilihan umum antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum, karena Tergugat/Termohon Kasasi sebagai Mahkamah Partai telah mengatasnamakan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum tersebut (P-3) mengatasnamakan selaku Hakim dan bertindak selaku Majelis Hakim Tingkat Pertama, tindakan dan perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi yang bertindak selaku Majelis Hakim Tingkat Pertama mengadili perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014 adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka (5) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan sebagai berikut:
"Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut";
- Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Termohon Kasasi Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 bertentangan pula dengan Pasal 19 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:
"Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam undang-undang";
- Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Termohon Kasasi Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 bertentangan pula dengan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
"Hakim di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang berada pada badan peradilan Mahkamah Agung";
- Timbul pertanyaan:
Apakah Mahkamah Partai Demokrat bisa bertindak mengatasnamakan sebagai Hakim dan mengatasnamakan sebagai Majelis Hakim dalam

Halaman 31 dari 35 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara PHPU Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 tersebut.....?????

- Jawabannya:

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) *juncto* Pasal 19 *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bahwa yang bisa mengatasnamakan dan mengadili sebagai Hakim adalah Hakim di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI dan Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang keduanya adalah pejabat negara sedangkan Mahkamah Partai Demokrat (Termohon Kasasi) bukanlah Hakim di bawah Mahkamah Agung dan juga bukan Hakim Mahkamah Konstitusi dan juga bukan Hakim Pejabat Negara;

- Maka, berdasarkan uraian yuridis di atas, Putusan Mahkamah Partai Demokrat (Termohon Kasasi) Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- Oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

IV. Keberatan Pemohon Kasasi yang keempat;

- Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat (Termohon Kasasi) Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 yang mengadili tentang objek sengketa perselisihan suara hasil pemilihan umum dengan pertimbangan menyatakan terbukti adanya pengurangan perolehan suara Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi dalam rapat pleno yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin (KPU Kabupaten Banyuasin) pemilihan anggota DPRD periode 2014-2019 adalah bertentangan pula dengan Putusan DKPP Nomor 81/DKPP-PKE/III/2014 tanggal 20 Mei 2014 (P-10) yang mana dalam perkara DKPP tersebut selaku Pemohon adalah Turut Tergugat/Termohon Kasasi sedangkan selaku Termohon adalah KPU Kabupaten Banyuasin, adapun inti pokok pengaduan dari Turut Termohon Kasasi yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin (KPU Kabupaten Banyuasin) diadukan ke DKPP-RI dengan objek sengketa tuduhan bahwa KPU Kabupaten Banyuasin telah melanggar kode etik dengan alasan bahwa terjadi pengurangan suara dari pada Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi dengan alat bukti hasil rekap Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) di Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, padahal hasil rekap suara PPK Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, telah dibatalkan oleh KPU Kabupaten Banyuasin karena terdapat penambahan suara Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi

Halaman 32 dari 35 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya KPU Kabupaten Banyuasin dengan kesepakatan bersama Panwaslu Kabupaten Banyuasin dan disepakati oleh semua saksi partai yaitu 12 saksi partai menghitung ulang mulai dari formulir C-I. KWK dari TPS masing-masing seluruh Kecamatan Rantau Bayur yang hasil penghitungan KPU Kabupaten Banyuasin menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi memperoleh suara terbanyak dan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin periode 2014-2019 dan telah dilantik berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 545/KPTS/II/2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin tanggal 26 Agustus 2014 (P-2) dan Penggugat/Pemohon Kasasi sampai sekarang masih tetap sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin;

Bahwa pengaduan dari Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi ditolak oleh DKPP, oleh karenanya tidak terbukti pengurangan suara Turut Tergugat/Termohon Kasasi, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* dan membenarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (Termohon Kasasi) Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 bertentangan dengan putusan tersebut dan hal ini membuktikan bahwa tidak pelanggaran kode etik dari KPU dan tidak ada pengurangan suara Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuasin dalam pemilihan umum tersebut, maka sudah benar dan tepat Penggugat/Pemohon Kasasi selaku saksi tidak memprotes atau menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyuasin dalam rapat pleno, oleh karena itu Putusan Mahkamah Partai Demokrat (Termohon Kasasi) Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tanggal 16 September 2014 yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai saksi pada saat bahwa Penggugat menjadi saksi Partai Demokrat pada KPU Banyuasin yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yaitu tidak mengajukan keberatan/tidak membantahnya saat adanya pengurangan suara Pemohon/Turut Tergugat pada rapat pleno KPU Kabupaten Banyuasin sedangkan pengurangan tersebut menguntungkan posisi Termohon/Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan bertentangan pula dengan putusan DKPP serta putusan Mahkamah Konstitusi RI yang *notabene* menyatakan bahwa tidak ada pengurangan suara Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi dalam pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Periode 2014-2019 tersebut;

Halaman 33 dari 35 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan seluruh uraian keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yang kesatu, kedua, ketiga dan keempat tersebut di atas sudah cukup alasan kiranya Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/Pdt.G/2016/PN JKT.PST., tanggal 22 Juni 2016 dan membatalkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 044/DPP-PHPU/2014 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan pertama sampai dengan keempat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta persidangan perselisihan parpol *in casu* keberatan Penggugat terhadap pemberhentiannya sebagai anggota Partai Demokrat dan pengangkatan Turut Tergugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin telah diputus oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya sehingga penyelesaian perselisihan partai secara internal telah tercapai, karena itu sudah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 99/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 22 Juni 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. RIZAL FRIADY., S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 35 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Parpol/2017



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. RIZAL FRIADY., S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

ttd/. Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00+
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H
NIP 19591207 198512 2 002